



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selain itu, Pemohon juga beralamat di Jalan Bedahulu Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 menguasai kepada :

1. **A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, S.H., M.Kn.**
2. **I DEWA GEDE HAKIKI, S.H.**

Keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Dewi Sri 1 Nomor 18, Kuta, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu Nomor 6 Ruk G – H, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps tanggal 16 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan di Denpasar pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 196 / 15 / X / 2011 tertanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
  - a. anak, Laki-Laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-14112012-0134 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 21 November 2012 ;
  - b. anak, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-09012017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 16 Januari 2017 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sejak awal tahun 2017 hingga diajukannya permohonan cerai talak ini, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil diantara Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon bersikap cuek dan tidak adanya perhatian terhadap Pemohon ;
  - c. Termohon sering berkata minta cerai ketika sedang marah ;
  - d. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rancang sejak Februari 2019 hingga sekarang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah pernah diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan melalui bantuan dari pihak keluarga Pemohon maupun melalui keluarga Termohon, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang ;
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
7. Bahwa mengingat permohonan cerai talak ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon

halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan. Baik prinsipal maupun kuasa hukumnya. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon, dengan menambahkan keterangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, bahwa, Pemohon selain beralamat di Jalan Kartini Nomor 27 Banjar/ Lingkungan Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, juga beralamat di Jalan Bedahulu Nomor 6 Ruk G – H, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, anak - anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Pemohon di Jl. Bedahulu No.6 Ruko G-H, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171041609700004 atas nama PEMOHON tanggal 25 Juli 2018. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 196/15/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Gunung Kawi No. 15, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tahun 1987 karena saksi pernah punya hubungan kerja dengannya serta kemudian berteman baik. Demikian pula saksi kenal baik dengan Termohon, sejak sekitar tahun lalu ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah beberapa tahun lalu, dan saksi tahu pula saat ini telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing – masing bernama Bryan dan Evelyn ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Pemohon di Denpasar. pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1 tahun lalu, Pemohon sering mengeluhkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu pencemburu dan selalu menyangka Pemohon mempunyai kekasih lain. Dalam pertengkaran yang terjadi, Termohon sering menyatakan minta dicerai oleh Pemohon. selain itu Termohon juga menjadi cuek dan tidak perhatian lagi dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi Pemohon sering berkeluh kesah kepada saksi perihal keadaan rumah tangganya . selain itu, saat saksi berkunjung ke rumah mereka, terlihat Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak ada tutur sapa yang wajar antara keduanya ;
- Bahwa, akibat adanya pertengkaran – pertengkaran tersebut, sejak sekitar 1 ½ bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat

halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal hingga saat ini, meski sesekali masih datang untuk anak – anaknya, ;

- Bahwa, sejak kepergian Termohon tersebut pula, Pemohon mengasuh anak - anak hasil perkawinan mereka dengan dibantu oleh keluarga yang lain ;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon juga tidak mau rukun dengan Pemohon ;
- 2. SAKSI**, umur 50 tahun, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Cokroaminoto Gang Pudak Nomor 5, Banjar Sedana Merta, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekolah dasar, karena saksi teman dekat Pemohon. Demikian pula saksi kenal baik dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah beberapa tahun lalu, dan saksi tahu pula saat ini telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing – masing bernama Bryan dan Evelyn ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Pemohon di Denpasar. pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 4 bulan lalu, Pemohon sering mengeluhkan, keadaan rumah tangganya yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon juga menjadi cuek dan tidak perhatian lagi dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran

halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



tersebut, tetapi Pemohon secing berkelelu kesah kepada saksi perihal keadaan rumah tangganya . selain itu, saksi juga beberapa kali mendapat cerita dari ibu Pemohon, yang menyatakan bahwa sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon bersikeras untuk bercerai. Demikian pula, saat saksi berkunjung ke rumah mereka, terlihat Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak ada tegur sapa yang wajar antara keduanya ;

- Bahwa, akibat adanya pertengkaran – pertengkaran tersebut, sejak sekitar 1 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini, meski sesekali masih datang untuk anak – anaknya, ;
- Bahwa, sejak kepergian Termohon tersebut pula, Pemohon mengasuh anak - anak hasil perkawinan mereka dengan dibantu oleh keluarga yang lain ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon juga tidak mau rukun dengan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan, dengan penambahan keterangan secara lisan dalam persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan tambahan tersebut bersifat memperjelas dalil – dalil

halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang telag diajukan Pemohon dalam permohonannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sejak awal taun 2017 sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersikap cuek dan tidak perhatian lagi kepada Pemohon. Akibatnya, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, terlebih Termohon seringkali menyatakan ingin diceraikan saat ia sedang marah. Sejak bulan Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga saat diajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar,. Adapun Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon ( *verstek* ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon sering pisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2011. Pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 196/ 15/ X/ 2011 tanggal 24 Oktober 2011, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK, umur 7 tahun ;
  - b. ANAK, umur 2 tahunKedua anak tersebut hingga saat ini diasuh oleh Pemohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak awal tahun 2017 sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang terlalu pencemburu dan selalu menyangka Pemohon mempunyai pacar lain. Akibatnya, Termohon bersikap cuek dan tidak perhatian lagi kepada Pemohon, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik selayaknya suami istri. Dalam pertengkaran yang terjadi Termohon seringkali menyatakan ingin dicerai, sehingga Sejak bulan Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, meski sesekali masih datang untuk menengok anak – anak mereka ;
4. Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka

halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan talak roj'i ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

بِأَنَّ ٱلْمَرْءَ وَٱلْمَرْءَ مَكْتَبَ لِعَجْوِ أَهْيَلِ ٱوْنُكْسَلِ ٱجَآوَزَ ٱمُكْسِفْنَ ٱمُكْلَ قَلِحَ نَأْ هِتَآيَ ٱنِوْ  
نَوْرُكْفَتِي مِوَقْلَ تَآيَآلَ كَلِّ ٱدِّ يَفِ

*Artinya :*

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan keadaan berupa hancurnya mahligai keharmonisan kehidupan rumah tangga, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya tersebut ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu

halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

هيف عفتي دعي ملو نيحوزلا ةاحلا برطضت نيح قالطلا ماظن مالمسلا راتخا دقو رارمتسلا نال حور ريغ نم ةروص جوزلا ةطبرلا حبصت ثيحو حلسالو حسن قلاذعلا حور هابأت اذهو دبو ملا نجسلا ب نيحوز دحا بلع مكحي نا هانعم

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap

halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sawal 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S. Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lely Sahara, S.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.**

**Drs. A. Junaidi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lely Sahara, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

halaman 14 dari 14 halaman putusan nomor 254/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps